

Pergantian Peran Pemimpin dalam Rumah Tangga

Di Era Milineal Perspektif Hukum Islam

Oleh:

Nurliana

(Dosen STAI Diniyah Pekanbaru)

ABSTRAK

Realitas kehidupan di era milineal lebih di dominasi oleh isteri. Banyak wanita yang bekerja di sektor ekonomi, perbankan, bahkan sebagai pemimpin dalam suatu institusi, pada awalnya untuk menghilangkan kejenuhan di rumah, berlanjut pada prinsip untuk membantu ekonomi keluarga, dan pada akhirnya menggantikan peran suami dalam mencari nafkah, bahkan mengambil alih semua tanggung jawab yang semestinya dibebankan pada suami. Sementara suami melakukan pekerjaan rumah yang biasa dilakukan isteri, isteri bekerja di luar rumah guna mencari nafkah keluarga, sehingga terjadi pergantian peran. Realitas kehidupan rumah tangga seperti ini apakah suami masih berperan sebagai pemimpin dalam rumah tangga?. Merupakan suatu tawaran pembahasan yang perlu melakukan pengkajian tersendiri. Kebutuhan inilah yang akan dijawab dalam tulisan ini, meliputi pemimpin dalam rumah tangga perspektif Hukum Islam. Peran suami diambil alih oleh isteri sebagai penanggung jawab kehidupan rumah tangga dan suami juga mengambil kendali peran isteri dalam rumah tangga, maka hal ini boleh-boleh saja. Karena prinsip menjalankan kehidupan rumah tangga ialah memakai prinsip taawun

(tolong menolong). Namun isteri tidak boleh berlaku seenaknya terhadap suami, atau menganggap dirinya (isteri sebagai pemimpin dalam rumah tangga). Maka pergantian peran dalam rumah tangga boleh-boleh saja namun yang menjadi pemimpin tetap berada di tangan suami. Bahkan isteri bekerja di luar rumah juga atas izin dari suaminya, dan suami bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan keluarga. Berdasarkan Alqur'an surat an-Nisa' 34 di atas.

Keyword: Leaders, Family, Al-Qur'an.

A. Pendahuluan

Rumah tangga merupakan satu istilah yang dipakai untuk kehidupan keluarga bagi pasangan suami-isteri dan anak-anaknya. Peran penting dimainkan oleh suami ataupun isteri. Mereka dipersatukan melalui rasa saling mencintai dan mengharapkan keturunan dalam rumah tangga yang kekal dan saling membantu untuk mengarungi cakrawala kehidupan rumah tangga yang bahagia melalui ikatan pernikahan. Sudah menjadi keniscayaan bahwa menikah merupakan tuntutan *fitrah* manusia sebagai makhluk sosial.¹

Kehidupan rumah tangga merupakan sentral penentu kehidupan sosial di masyarakat. Kehidupan berawal dari rumah tangga dan keturunan sebagai struktur masyarakat kecil sehingga menjadi anggota

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2009., *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*, (Jakarta: Amzah, 2014). hlm. 7

masyarakat yang luas. Tercapainya tujuan tersebut sangat bergantung pada eratnya hubungan antara suami-isteri dan pergaulan yang baik antara keduanya. Saling menjaga dan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Keluarga adalah kelompok terkecil bagian dari masyarakat sebagai fondasi keberhasilan masa depan, jika fondasi keluarga baik maka seluruh masyarakat menjadi baik, dalam suatu keluarga harus ada pemimpin yang mengatur urusannya dan pendidik yang sejalan untuk mewujudkan keamanan dan ketenangan.

Realitas kehidupan di era milineal lebih di dominasi oleh isteri. Banyak wanita yang bekerja di sektor ekonomi, perbankan, bahkan sebagai pemimpin dalam suatu institusi, pada awalnya untuk menghilangkan kejenuhan di rumah, berlanjut pada prinsip untuk membantu ekonomi keluarga, dan pada akhirnya menggantikan peran suami dalam mencari nafkah, bahkan mengambil alih semua tanggung jawab yang semestinya dibebankan pada suami. Sementara suami melakukan pekerjaan rumah yang biasa dilakukan isteri, dan isteri bekerja di luar rumah guna mencari nafkah keluarga, sehingga terjadi pergantian peran. Realitas kehidupan rumah tangga seperti ini apakah suami masih berperan sebagai pemimpin dalam rumah tangga?. Hal ini merupakan suatu tawaran pembahasan yang perlu melakukan pengkajian tersendiri. Kebutuhan inilah yang akan dijawab dalam tulisan ini, meliputi pemimpin dalam rumah tangga perspektif Hukum Islam.

B. Pembahasan

Kajian teoritik berkaitan tentang pemimpin dalam keluarga seiring pergantian peran antara suami dan isteri di era milineal. Maka penulis menganalisa berdasarkan Alqur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan seseorang sehingga ia memperoleh rasa hormat (*respect*), pengakuan (*recognition*), kepercayaan (*trust*), ketaatan (*obedience*), dan kesetiaan (*loyalty*) untuk memimpin suatu kelompok dalam kehidupan bersama menuju cita-cita bersama. Dalam Islam kepemimpinan erat kaitannya dengan pencapaian cita-cita maka kepemimpinan harus ada dalam tangan seorang pemimpin yang beriman.

Dalam ilmu sosiologi kepemimpinan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu ; kepemimpinan formal (resmi) dan kepemimpinan informal (tidak resmi). Kepemimpinan formal merupakan kepemimpinan yang tersimpul dalam suatu jabatan yang bersifat struktural, yaitu kepemimpinan didasarkan pada struktur organisasi secara resmi dalam suatu kelompok atau masyarakat. Sedangkan kepemimpinan informal merupakan kepemimpinan dalam bentuk pengakuan masyarakat akan adanya kemampuan (*capability*) seseorang dalam menjalankan

kepemimpinan dalam bentuk fungsional, kepemimpinan di lihat dari segi fungsi-fungsi sosial dalam suatu integrasi sosial.²

Kriteria pemimpin dalam Islam seperti yang telah digambarkan dalam kehidupan Rasulullah saw. di antaranya bahwa seorang pemimpin harus berlaku benar (*shidiq*) benar dalam perkataan dan perbuatan. Amanah (bisa dipercaya). Tabligh (bagian dari sifat nabi kemampuan untuk menyampaikan kebenaran). Fathonah dipahami bahwa seorang pemimpin mampu berfikir pintar dan berfikir cerdas. Tentu saja tidak terlepas dari latar belakang keilmuan yang dimiliki.

Di era milenial seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perempuan dan para isteri sudah memasuki dan bekerja di wilayah publik, sehingga tugas pokok yang seharusnya berada di rumah, menjaga dan menididik anak-anaknya serta menjaga harta suaminya dalam rumah tangga malah berpindah pada seorang pembantu rumah tangga, atau bahkan berpindah peran isteri tersebut kepada suaminya. Sehingga isteri tidak lagi mengambil kendali kehidupan rumah tangga tetapi mengambil alih peran suami sebagai pencari nafkah dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Ketika terjadi pergantian peran antara suami yang bertanggung jawab menafkahi keluarga diambil kendali oleh seorang isteri, sehingga

² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 95 .

lebih dominan peran isteri dibandingkan suami. Dinamika kehidupan rumah tangga milenial tersebut sering membawa konflik. Arus globalisasi dan informasi, acapkali bahtera keluarga mengalami hambatan dan gangguan. Arus deras materialisme membawa perubahan pola hidup dan sikap prilaku suami dan istri.³

Analisis penulis bahwa problema kepemimpinan dalam rumah tangga tertuang dalam firman Allah swt. Alqur'an surat an-Nisa' [4]: 34;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Q.S. Annisa' [4]" 34.

³Karena anggota keluarga memiliki keimanan yang lemah, ketika menghadapi masalah hidup yang sulit, sering terganggu kejiwaannya seperti cepat marah, bertengkar bahkan ada pula yang mengamuk. Gangguan jiwa karena kesulitan ekonomi seperti bunuh diri karena tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Dikalangan remaja pun demikian pula. Ada yang bunuh diri karena diputus pacarnya atau mengikuti kehidupan bebas; *free sex*, obat-obatan terlarang, yang mengakibatkan perilaku menyimpang dari norma agama. Lihat Sofyan S. Willis, *Konseling Komunikasi di dalam Masalah Sistem Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 2.

Alqur'an surat an-Nisa'[4] ayat 34 di atas menjelaskan bahwa laki-laki ialah pemimpin dalam rumah tangga yaitu isteri dan anak-anaknya. Merupakan suatu derajat kepemimpinan yang Allah karuniakan kepada laki-laki. Allah swt. perintahkan kepada isteri agar taat kepada suaminya dan ikut membantu dalam menjalankan aktivitas rumah tangga dalam menggapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Ketaatan dianggap sebagai kesolehan dan ketaatan. Wanita atau isteri yang tidak taat dianggap *nusyuz* (durhaka) dan perlu diberi pelajaran. Firman Allah swt. Q.S. Annisa'[4] : 34.

فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ إِنِ اطَّعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ

سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah

kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga sedangkan isteri dituntut patuh pada suaminya, kepatuhan dan ketaatan yang tidak bertentangan dengan Islam.

Tafsir Mufrodat menurut Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata: Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah*,; 2009. الرَّجَالُ (Ar-rijal): kalimat *jama'* dari *rajul* yang dimaksud ialah laki-laki dan dalam Al-quran banyak digunakan dengan pengertian suami-suami.

(قَوْمُونَ): kata ini dipahami sebagai pemimpin dalam hal ini konteksnya bahwa laki-laki ialah pemimpin dalam rumah tangganya yaitu memimpin isteri dan anak-anaknya.

بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى الْآخَرِينَ (جمع من المرأة) Wanita-wanita/ istri-istri: Allah telah melebihkan kekuatan dan kekuasaan suami untuk memimpin rumah tangganya di antaranya laki-laki lebih berfikir rasional bila dibandingkan perempuan yang senantiasa berfikir emosional.

بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ: di antara sebab karena suami telah memberikan mahar kepada seorang perempuan di awal terjadi pernikahan. Nafkah dalam hal ini menunjukkan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab penuh kepada seorang isteri dari aspek nafkah, tanggung jawab penuh

terhadap rumah tangganya. Sementara isteri dalam Islam dituntut patuh pada perintah suaminya.

Allah menciptakan wanita dengan kodrat yang berbeda dari laki-laki, wanita ditakdirkan bisa mengandung, melahirkan, mendidik anak-anaknya dan memperhatikan kebutuhan keluarganya. Wanita memiliki kelebihan kasih sayang bila dibandingkan laki-laki.

Pada kenyataannya dalam rumah tangga peran isteri berorientasi dalam melaksanakan tugas-tugas rumah dan sedikit bergaul dengan masyarakat. Allah swt. menjadikan kecakapan dan keterampilan pada seorang wanita dibandingkan laki-laki. Sedangkan laki-laki Allah swt menjadikan tubuhnya yang kekar dan kuat dan melaksanakan tugas-tugas yang dianggap lebih berat bagi wanita, dan sebagai pengambil kebijakan dalam pekerjaan, dan akal kecerdasannya lebih kuat dibandingkan kasih sayangnya. Sehingga tugas laki-laki memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangganya, dan pencipta segala sebab kenyamanan dalam rumah tangga. Semua itu Allah swt. memberikan kendali rumah tangga di tangan orang yang lebih banyak pengalaman, dan bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya dan lebih rasional.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dari

pengertian tersebut dapat dilihat bahwa laki- laki akan memiliki peran baru sebagai seorang suami otomatis pemimpin dalam rumah tangganya, sementara wanita akan berperan sebagai seorang istri. Selain peran tersebut, laki-laki dan perempuan juga berperan sebagai ayah dan ibu ketika sudah memiliki anak.

Perempuan dan laki-laki adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dari sebuah relasi sosial. Jika kita mengubah relasi sosial, maka kita mengubah kategori perempuan dan laki-laki. Selanjutnya akan mempengaruhi beban kerja. Pada masyarakat patrilineal, beban laki-laki lebih dominan dari pada anak perempuan. Dan setiap masyarakat akan dipengaruhi faktor kondisi obyektif geografis, yang kemudian ikut menentukan sistem sosial budaya setempat.

Nafkah dan berbagai tanggung jawab yang diwajibkan Allah kepada mereka dalam Alqur'an dan Sunnah. Maka laki-laki lebih utama dari pada wanita dalam hal jiwanya dan laki-laki memiliki keutamaan dan kelebihan sehingga cocok menjadi penanggung jawab atas wanita sebagaimana firman Allah dalam Alqur'an surat Al-Baqoroh ayat 228.

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: *Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para*

*suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya.
dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Hal Ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga. Hakikatnya memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi laki-laki, serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia sejak dulu hingga sekarang. Dalam konteks memenuhi kebutuhan isteri secara ekstrim dan berlebihan, pakar hukum Islam, Ibnu Hazm, berpendapat bahwa wanita pada dasarnya tidak berkewajiban melayani suami dalam hal menyediakan makanan, menjahit, dan sebagainya. Justru sang suami lah yang berkewajiban menyiapkan untuk isteri dan anak-anaknya pakaian jadi, dan makanan yang siap makan.⁴

Secara umum bisa difahami bahwa seorang suami ialah pemimpin dalam rumah tangganya, dan sebagai penanggung jawab dari semua problem dan kebutuhan rumah tangganya, termasuk kebutuhan isteri dan kebutuhan anak-anaknya merupakan tanggung jawab dari seorang suami tentu saja dipenuhi sesuai kemampuan yang dimiliki suami. Dengan demikian seorang isteri hanya bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangganya bukan bertanggung jawab sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Namun pada realitas kehidupan sebagian rumah tangga

⁴Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 6.

muslim muncul beberapa problem di antaranya ialah dalam kehidupan rumah tangga muslim saat ini, seiring perkembangan zaman banyak perempuan – perempuan mengambil kesempatan dan berperan aktif dalam dunia kerja, karena adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.

Nina Nurmila, “ Ketika Perempuan Mencari Nafkah” , *Jurnal HARKAT- Media Komunikasi Gender*, Jakarta, PSW UIN Syarif Hidayatullah ,Vol 2. No.2 April 2002, hlm.50-51 Maksudnya karena laki-laki lebih utama dari pada wanita dan laki-laki lebih rasional dari pada wanita. Karena itu, Kenabian dikhususkan untuk laki-laki. Begitu pula raja dan presiden serta jabatan hakim dan lain-lain. Selain berkewajiban menafkahi keluarga seorang laki-laki bertugas melindungi kaum perempuan. Itu sebabnya peperangan hanya diwajibkan untuk kaum laki-laki, tidak kepada kaum perempuan. Peperangan merupakan suatu urusan melindungi bangsa dan negara. Inilah yang menjadi dasar mengapa kaum laki-laki memperoleh bagian lebih banyak harta warisan dari pada kaum perempuan.⁵

Keutamaan laki-laki atas wanita disebabkan dari beberapa segi, diantaranya adalah dari segi kekuasaan, seperti Kenabian dan Kerasulan. Selain itu juga dari keputusan mereka dalam segi ibadah, seperti jihad,

⁵Nina Nurmila, 2002.“ Ketika Perempuan Mencari Nafkah” , *Jurnal HARKAT- Media Komunikasi Gender*, Jakarta, PSW UIN Syarif Hidayatullah ,Vol 2. No.2 April.

shalat hari raya, dan sholat jum'at. Apa yang telah Allah berikan secara khusus buat mereka berupa akal pikiran yang matang kesabaran dan ketegaran yang tidak dimiliki oleh wanita.⁶

Menurut Nazaruddin Umar bahwa kewajiban suami merupakan hak bagi istrinya bersifat materi maupun tidak bersifat materi. Di antaranya;

1) Menggauli istrinya secara baik dan patut.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an nisa" ayat 19 ;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا

بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ع فَإِن

كُرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu*

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 95.

tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

2) Peran suami menjaga isterinya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya. Termasuk mendidik dan mengajarkan menajarkan sifat dan akhlak yang baik kepada isterinya.

3) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 .

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Conclusi dari paparan di atas bahwa laki-laki ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan wanita, dan memberikan perlindungan kepadanya agar ia bebas dalam melakukan tugasnya yang sangat penting. Laki-laki diberi kekhususan dalam struktur tubuh, syaraf dan pikiran serta kejiwaan sehingga membantunya dalam melaksanakan tugas yang berat. Selain itu, laki-laki diberi sifat khusus seperti keras dan kuat, tidak mudah terpengaruh atau sabar dalam bereaksi dan merespon, serta lebih menggunakan akal pikiran selalu berbuat dan bertindak. Sifat-sifat khusus ini membuat laki-laki lebih mampu untuk memimpin dan lebih profesional dalam menghadapi tanggung jawabnya. Kepemimpinan itu hanyalah sebatas peranan dalam lingkup keluarga untuk mengelola, menjaga dan melindungi institusi yang sangat urgen.

Menurut Wahbah Zuhaili bahwa pemimpin dalam rumah tangga ialah laki-laki (suami) karena ia bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan, keinginan dan segala sesuatu yang berhubungan pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga.⁷

Tidak dapat dipungkiri bahwa Alqur'an dan hadits memuat pandangan serta detail ketentuan kehidupan masyarakat maupun masyarakat modern sekalipun. Namun mungkin dinilai kurang memberikan peluang kepada perempuan untuk mendapatkan akses di

⁷Wahbah azZuhaili, *Fiqhul Islam Waadilatuhu Jilid 9*. (Beirut: K hlm. 299.

wilayah publik dan aspek-aspek kehidupan tertentu. Dengan demikian hal tersebut bisa dipahami mengingat situasi sosial dan kultural masyarakat Arab ketika itu begitu merendahkan derajat perempuan. Sementara Alqur'an tidak melakukan kritik terhadap kebiasaan dan tradisi masyarakat Jahiliyah tersebut secara revolusioner tanpa tahapan. Misi Alquran melakukan perombakan aspek akidah, hukum, dan akhlak masyarakat Arab ketika itu, namun semuanya dilakukan secara gradual dan melewati tahap-tahap tertentu. Alquran menggambarkan prinsip-prinsip umum berkaitan dengan relasi suami-istri dalam institusi keluarga.

Di antara prinsip-prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di antaranya:

1) Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah swt Tujuan penciptaan manusia adalah sebagai makhluk yang menghamba terhadap Allah swt, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Dzariyat[51] : 56 sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan keduanya memiliki potensi dan peluang sebagai hamba Allah swt.

Firman Allah swt. Q.S. surat al-Nahl [16] : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.

Ayat di atas dipahami bahwa tidakada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di sisi Allah swt, yang membedakan hanya nilai-nilai ketaqwaan di antara mereka.

Persamaan derajat antara suami-istri dalam rumah tangga yaitu persamaan aspek dalam menjaga keutuhan rumah tangga dan saling melengkapi di antara keduanya. Dan memenuhi kebutuhan memiliki peran yang berbeda namun menjaga keutuhan rumah tangga walaupun dalam hal menjaga dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, bilamana isteri ikut bekerja sebagai penunjang kebutuhan ekonomi keluarga, atau

isteri bekerja karena adanya tuntutan karir disebabkan isteri memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu, sehingga terjadi kerjasama antara suami dan isteri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Maka peran isteri tetap saja di anggap sebagai pendamping suami bukan sebagai pemimpin dalam rumah tangga.

Dalam istilah persamaan terkandung pengertian keadilan, atau tidak adanya diskriminasi jika istilah tersebut dikaitkan dengan tema hak dan kewajiban. Adanya persamaan antara suami dan istri memungkinkan terwujudnya suatu jalinan kemitraan yang sejajar. Dalam kehidupan rumah tangga kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan (suami-istri) dapat memberikan kemudahan dalam membantu mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan. Baik suami maupun istri masing-masing memiliki peran yang sama besar. Dengan demikian masing-masing tidak akan merasa lebih besar dari yang lain. Prinsip kemitrasejajaran akan membendung suatu pola hubungan kuasa-menguasai.

Dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan mempunyai derajat yang sama. Dan dengan persamaan tersebut, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam menikmati hidup, termasuk memperoleh pendidikan, mengeluarkan pendapat, memperoleh lapangan kerja, kesejahteraan, perlindungan hukum, dan sebagainya. Keduanya setara karena amal perbuatan, intelektual, dan spiritualnya.

Kesempatan dan persamaan laki-laki dan perempuan dalam mengaktualisasikan diri merupakan hubungan kemitrasejajaran dalam keluarga sakinah. Banyak sumber Islam, baik Alqur'an maupun hadits yang diungkapkan dalam *fi'il amr* (kalimat perintah) untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan diri sebagai individu muslim.

Setiap pasangan suami-istri mengharapkan terciptanya keluarga sakinah, keluarga sakinah yang menjadi harapan setiap pasangan suami-istri tidak bersifat *given*, kodrat, statis, dan baku, tetapi dinamis, berproses dan perlu ada ikhtiar untuk mewujudkannya. Dalam proses pencapaiannya sudah barang tentu mengalami kendala-kendala. Setiap permasalahan yang muncul dalam keluarga menjadi tanggung jawab bersama dalam mencari solusi tanpa mengabaikan keberadaan satu sama lainnya. Namun demikian, seringkali suami-istri enggan memecahkan masalah dengan pikiran jernih.

Kepemimpinan laki-laki terhadap wanita merupakan sebab kepemimpinan yang mendasar karena adanya kelebihan yang dimiliki laki-laki atas wanita. Bila di analisis pada ayat di atas.

Pertama, adanya kelebihan dalam hal fisik penciptaan (*jasadiyyah khalqiyyah*). Dalam faktanya pria memiliki bentuk penciptaan yang sempurna, pemahaman dan akal yang lebih rasional, perasaan yang lebih adil, dan tubuh yang kokoh. Pria memiliki kelebihan atas wanita dalam hal akal, pendapat, tekad, dan kekuatan. Oleh karena itu, pada pundak

kaum pria lah dibebankan risalah, kenabian, *imâmah kubrâ* (khalifah, ataupun jabatan di bawahnya (*imâmah sughrâ*), hakim, serta melakukan syiar-syiar agama—seperti azan, iqamat, khutbah, shalat Jumat, dan jihad. Wewenang menjatuhkan talak juga ada di tangan mereka. Mereka juga boleh berpoligami, memiliki kekhususan persaksian dalam kasus jinayat dan hudud, memiliki kelebihan bagian dalam pembagian waris, dll.⁸

Dalam tafsirnya, Fakhr ar-Razi menyatakan bahwa kelebihan kaum pria atas wanita itu terdapat pada banyak aspek. Di antaranya adalah sifat hakiki dan sebagiannya terkait dengan hukum-hukum syariat. Sifat hakiki dikembalikan pada dua hal, yakni ilmu dan qudrah (kemampuan). Dua hal inilah yang menghasilkan kelebihan kaum pria atas wanita dalam hal akal, tekad, dan kekuatan; dalam kemampuan menulis, berkuda (berkendaraan), melempar. Dari kalangan mereka pula diutusny a para nabi dan banyaknya para ulama. Imâmah (baik khalifah maupun jabatan penguasa di bawahnya), jihad, azan, khutbah, itikaf, kesaksian dalam masalah hudûd dan qishâs, kelebihan dalam pembagian waris, kewajiban membayar diyat dalam pembunuhan atau kesalahan dan dalam hal sumpah juga ada pada mereka. Kewenangan dalam pernikahan, talak,

⁸Teungku Muhammad Hasbi, 2000, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2015), hlm.78.

rujuk, dan berpoligami, penisbatan garis nasab juga ada pada merek. Semua itu menunjukkan adanya kelebihan kaum pria atas kaum wanita.

Kedua, adanya kelebihan laki-laki dalam hal *taklif syari'at*. Uraian pada *wa bimâ anfaqû min amwâlihîm* mengandung pengertian bahwa kaum pria memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan kerabat dekat yang menjadi tanggungannya; mereka juga harus membayarkan mahar kepada kaum wanita untuk memuliakan mereka.

Menurut Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, mengutip pendapat Ali Enggriner berpendapat tentang Q.S. an-Nisa' (4) : 34 tersebut bahwa secara normatif al-Qur'an menetapkan kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan. Namun, secara kontekstual (sosio-kultural) mengakui adanya superioritas laki-laki atas perempuan, terutama dalam pengertian sosio-ekonomi.

M. Quraish Shihab, *Perempuan*, cetakan VII Jakarta: Lentera Hati; 2011. Dalam konteks ini terdapat dua hal pokok mengenai tugas kepemimpinan. **Pertama**, dalam konteks *qawwamah* keistimewaan yang dimiliki laki-laki lebih sesuai untuk menjalankan tugas tersebut (terutama masalah fisik dan psikis) meski masing-masing jenis kelamin memiliki keistimewaannya sendiri-sendiri. **Kedua**, karena laki-laki telah *menafkahkan sebagian harta mereka*. Jadi jika suami tidak mampu

menjalankan dua hal pokok tersebut, maka bisa saja kepemimpinan rumah tangga beralih kepada istri.

Adapun dasar hukum laki-laki pemimpin dalam rumah tangga ialah ;

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 79 menyebutkan :

1. Suami adalah kepala keluarga, dan isteri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80 menyebutkan :

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri.

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Jadi pemimpin menurut KHI dan Undang-Undang Perkawinan adalah suami. Namun bagaimana jika berganti peran, apakah suami dianggap sebagai pemimpin dalam rumah tangga?

Dalam tafsir al-qur'an Depag RI menjelaskan bahwa pemahaman Al-qura'an surat an-nisa' : 34. Bisa dipahami bahwa pemimpin dalam rumah tangga harus memberikan pendidikan agama kepada isteri dan anak-anaknya, meluruskan mereka dari penyimpangan dan mengenalkan kebenaran merupakan tanggung jawab suami.

Pergaulan suami-isteri perspektif Islam harus diwujudkan dengan sangat harmonis, bagaikan dua sahabat (*Shahabani*) sebagaimana dikatakan Syekh Taqiyuddin an Nabhani dalam *Nidzam Ijtima'i fil Islam*, sehingga mampu mengantarkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan alasan walaupun kepemimpinan ada pada wewenang suami, tidak menjadikan sebab bahwa suami otoriter dan menzalimi isteri, karena relasi suami isteri bukan seperti komandan dengan prajurit atau terdakwa dengan polisi.

Syari'at Islam memberikan kewajiban yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk menjalankan ibadah seperti shalat, shaum, haji dan zakat. Syari'at Islam telah memberikan hukum-hukum muamalat yang

berhubungan dengan persoalan jual-beli, perburuhan, perwakilan, pertanggungjawaban berlaku sama untuk perempuan maupun laki-laki. Akan tetapi dilihat dari sisi kodratnya bahwa laki-laki adalah laki –laki dan perempuan adalah terdapat hukum yang berbeda seperti aurat perempuan, hukum tentang kehamilan, hukum tentang persusuan, wanita sebagai ibu dan pengatur rumah tangga dst, semuanya dibebankan pada perempuan bukan pada laki-laki. Sedangkan kepemimpinan yang mengandung kekuasaan pemerintahan, kepemimpinan keluarga, nafkah, jihad, batas aurat laki-laki, hukum-hukum ini dibebankan pada laki-laki tidak pada wanita.

Perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang menaati suami, merahasiakan segala apa yang terjadi di antara keduanya, tidak diceritakan atau diberitahukan kepada siapapun, termasuk dengan kerabat. Mereka melakukan hal itu disebabkan janji yang telah diberikan oleh Allah yaitu memperoleh pahala yang besar karena memelihara yang ghoib (rahasia) yang karena ancaman Allah terhadap orang yang membuka rahasia orang lain.

Keluarga adalah sebuah institusi yang merupakan wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Dengan demikian, demi mewujudkan tujuan tersebut sangat diperlukan adanya kebersamaan dan sikap saling berbagi tanggung jawab.

Dalam rumah tangga, Allah memberikan peran bagi suami adalah sebagai pemimpin rumah tangga dan wajib memimpin, melindungi dan memberi nafkah kepada anggota keluarganya. Sedangkan peran istri sebagai ibu dan pengatur rumah tangga yang bertanggung jawab mengatur rumah tangganya di bawah kepemimpinan suami.

Jika peran suami diambil alih oleh isteri sebagai penanggung jawab kehidupan rumah tangga dan suami juga mengambil kendali peran isteri dalam rumah tangga, maka hal ini boleh-boleh saja. Karena prinsip menjalankan kehidupan rumah tangga ialah memakai prinsip *taawun* (tolong menolong). Namun isteri tidak boleh berlaku seenaknya terhadap suami, atau menganggap dirinya (isteri sebagai pemimpin dalam rumah tangga). Maka pergantian peran dalam rumah tangga boleh-boleh saja namun yang menjadi pemimpin tetap berada di tangan suami. Bahkan isteri bekerja di luar rumah juga atas izin dari suaminya, dan suami bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan keluarga. Berdasarkan Alqur'an surat an-Nisa' 34 di atas.

Secara jelas pengertian kepemimpinan dalam keluarga adalah termasuk dalam kategori kepemimpinan non formal. Artinya seseorang dapat menjadi pemimpin atau dapat menduduki posisi yang ia inginkan dengan catatan ia bisa memenuhi syarat dari posisi tersebut, karena dalam keluarga tidak ada diskriminatif terhadap jenis kelamin. Adanya kerja sama yang baik antara suami dan istri dengan masing-masing

melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang disepakati kedua belah pihak.

C. Kesimpulan

Disimpulkan bahwa peran suami dan isteri berdasarkan ayat al-quran surat an-Nisa'34 bahwa pemimpin rumah tangga tetap berada di tangan suami walaupun isteri yang berperan sebagai pencari nafkah keluarganya. Konteks ayat di atas bisa dipahami bahwa suami memiliki tanggung jawab kepemimpinan terhadap seluruh aspek kehidupan rumah tangga, walaupun masalah nafkah isteri yang memenuhi namun bukan berarti peran suami sebagai kepala keluarga pindah ketangan isteri. Karena diharapkan isteri patuh kepada suaminya sebagai wujud kesolehan seorang wanita dan bukti ketaqwaan pada Allah swt.

Secara umum bisa dipahami bahwa seorang suami ialah seorang pemimpin dalam rumah tangganya, dan sebagai penanggung jawab dari semua problem dan kebutuhan rumah tangganya, termasuk kebutuhan isteri dan kebutuhan anak-anaknya merupakan tanggung jawab dari seorang suami tentu saja dipenuhi sesuai kemampuan yang dimiliki suami. Dengan demikian seorang isteri hanya bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangganya bukan bertanggung jawab sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Maka berdasarkan analisis, Allah swt memberikan *peran bagi suami adalah sebagai pemimpin rumah tangga* dan wajib

memimpin, memimpin disini ialah mengarahkan kehidupan rumah tangganya kearah kemaslahatan keluarga, walaupun suami kurang berperan dalam masalah finansial tetapi tetap dibawah kendali suami. Sedangkan *peran istri sebagai ibu dan pengatur rumah tangga* yang bertanggung jawab mengatur rumah tangganya di bawah kepemimpinan suami

Bibliografi

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. (2009). *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*. Jakarta: Amzah.
- Abdul Ghofar. (2008). *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta Timur: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Abdurrahman Bin Nashir. (1999). *As-Sa'di, Tafsir As-Sa'di*. Jakarta : Pustaka Musfiha.
- Ahmad Hatta. (2009). *Tafsir Qur'an Perkata : Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah*.
- Ahmat Baidowi. (2005). *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam al-Qur'an dan Para Mufassir Kontemporer*. Bandung: Nuansa.
- Aunur Rofiq Shaleh Tamhid. (2007). *Pengantin Islam*. Jakarta Timur: Al-I'tishom Cahaya Umat.

- Asgar Ali Engineer. (1994). *Hak-hak Perempuan Dalam Islam* terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assedar. Yogyakarta: Benteng Budaya.
- Bachtiar Surin. (1991). *Adz Dzikra*. Bandung : Angkasa.
- Bahrin Abu Bakar Dan Hery Noer Aly. (1986). *Terjemahan Tafsir Al Maraghy*. Semarang: Toha Putra.
- Bani Syarif Maula. (2004). “*Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga Perspektif Fiqh dan Analisis Gender*” Jurnal Studi Gender, Yogyakarta: Pusat Studi Islam UIN Sunan Kalijaga, Vol 3, no 1.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al- Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Syaamil Cipta Media.
- Imad Zaki Al Barudi. (2010). *Tafsir Wanita*. Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar.
- Imam Al-Mawardi dalam kitabnya. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 79, dan pasal 80.
- M. Quraish Shihab. (2011). *Perempuan*. cetakan VII Jakarta: Lentera Hati.
- M. Quraishy Shihab. (2000). *Tafsir Al-Misbah*.
- Mustafa Masyhur. (1999). *Qudwah di jalan Dakwah*, terjemah oleh Ali Hasan. Jakarta: Citra Islami Press.
- Nasaruddin Umar. (2001). *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.

- Nina Nurmila. (2002).“ Ketika Perempuan Mencari Nafkah” , *Jurnal HARKAT- Media Komunikasi Gender*, Jakarta, PSW UIN Syarif Hidayatullah ,Vol 2. No.2 April
- Nurjannah Ismail (selanjutnya disebut Ismail). (2003). *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKiS.
- Sulaiman Rasyid. (2013). *Fiqih Islam*. Bandung: sinar Algesindo.
- Syarifudin Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan UU Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.
- Teungku Muhammad Hasbi. (2000). *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Semarang: PT. Pustaka Riski Putra.